



WALIKOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 669 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 669/ KEP / 2007

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
 - b. bahwa wilayah Kota Yogyakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - c. bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga dari ancaman bencana, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011
- PERTAMA : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek social, ekonomi, dan lingkungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : RAD-PRB Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
- KETIGA : Penjabaran RAD-PRB Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Pembangunan dibantu Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada RAD-PRB tersebut.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2007**

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 669 /KEP/2007
TANGGAL : 19 Desember 2007

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Lingkup	3
1.4. Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah	3
1.5. Hak dan Kewajiban Masyarakat serta Peran Lembaga Usaha ...	3
Bab II KONDISI BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA	5
2.1. Faktor Penyebab Bencana	5
2.2. Ancaman Bencana di Kota Yogyakarta	7
2.2.1. Gempa Bumi	8
2.2.2. Letusan Gunung Merapi	9
2.2.3. Banjir	10
2.2.4. Tanah Longsor	11
2.2.5. Kebakaran	12
2.2.6. Angin Leysus	13
2.2.7. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa	14
2.2.8. Kegagalan Teknologi	16
2.2.9. Kerusakan Sosial	17
Bab III LANDASAN PELAKSANAAN	18
3.1. Landasan Nasional	18
3.1.1. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	18
3.1.2. Rencana Aksi Nasional	19

3.1.3.	RPJPN	19
3.1.4.	RPJMN 2004-2009	20
3.2.	Landasan Daerah	20
3.2.1.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Propinsi DIY.....	21
3.2.2.	RPJPD 2005-2025	21
3.2.3.	RPJMD 2007-2011	21
Bab IV	RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA	23
4.1.	Kebijakan dan Program	23
4.2.	Upaya dan Rencana Aksi	24
4.3.	Matrik Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2007 – 2011	30
Bab V	PELAKSANAAN	44
5.1.	Mekanisme	44
5.2.	Pendanaan	44
5.3.	Kelembagaan	45
5.4.	Indikator	45
Bab VI	PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana (Pasal 35). Kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Jadi pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya.

Tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana selanjutnya diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan, yaitu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi *stake holder* yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pengurangan Risiko bencana di daerah. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Kota Yogyakarta yang mempunyai kerentanan terhadap ancaman bencana sangat memerlukan dokumen RAD PRB. Dokumen RAD PRB Kota Yogyakarta ini akan menjadi landasan konkret bagi kegiatan atau tindakan-tindakan penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan aspek-aspek pengurangan risiko bencana dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Yogyakarta. RAD PRB Kota Yogyakarta juga

telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006-2009, RAD PRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2005-2025 dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2007-2011.

RAD PRB Kota Yogyakarta berisi pendekatan-pendekatan dan strategi yang disusun Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi risiko bencana. Proses penyusunannya disamping melibatkan unsur SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, juga melalui kemitraan dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, maupun masyarakat langsung. Dalam hal ini masyarakat menduduki tempat penting dalam RAD PRB karena masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini juga berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, mengingat banyaknya tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan rencana aksi ini. Paradigma yang berkembang bahwa penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi menjadi unsur bersama masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 disusun sebagai landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program prioritas bagi pengurangan risiko bencana yang melibatkan *stake holder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Adapun tujuan penyusunan RAD PRB ini adalah:

1. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan risiko bencana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Aksi Daerah dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan;

2. Memasukkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral;
3. Merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan Risiko bencana yang implementatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana.

1.3. LINGKUP

RAD PRB Kota Yogyakarta merupakan dokumen daerah yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana. Dokumen ini mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi yang mengacu kepada dokumen nasional dan daerah tentang kebencanaan.

1.4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan dokumen RAD PRB ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang berusaha mengakomodasikan berbagai kepentingan dan tanggungjawab semua pemangku kepentingan dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi sektor terkait di Kota Yogyakarta.

Adapun tanggung jawab pemerintah daerah adalah:

- a. Menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum;
- b. Melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- c. Mengurangi risiko bencana dan memadukan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai kepada sektor maupun badan.

Wewenang pemerintah daerah adalah:

- a. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

- d. Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayahnya;
- e. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayahnya;
- f. Mengadakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di wilayahnya.

1.5. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan RAD PRB sebagai salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana, hak dan kewajiban masyarakat adalah sebagai berikut.

Kewajiban masyarakat:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Hak masyarakat:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan rencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
- g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

BAB II

KONDISI BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi dan iklim Kota Yogyakarta yang bisa menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Disamping itu, bencana non alam dan sosial seperti wabah penyakit dan konflik masyarakat, juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat

2.1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BENCANA

Bencana dilihat dari penyebabnya dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Faktor penyebab bencana tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kebakaran, angin topan, dan tanah longsor;
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Melihat faktor penyebab bencana tersebut, Kota Yogyakarta masuk dalam klasifikasi wilayah yang mempunyai kerentanan terhadap bencana. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.250 Ha atau 32,50 km², terletak di antara 110° 24' 19" dan 110° 28' 53" Bujur Timur, 7° 49' 26" dan 7° 15' 24" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan laut. Berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan faktor manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah dan tidak sepenuhnya mampu dikendalikan. Faktor bawaan daerah tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan kerentanan terhadap bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik yang bisa menimbulkan risiko bencana. Menurut penelitian, dibawah bumi Mataram ini terdapat gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkan gempa bumi, seperti gempa yang terjadi 27 Mei 2006 silam. Apabila gempa bumi tektonik yang terjadi di lautan bisa menimbulkan ancaman gelombang pasang yang disebut tsunami.

Kondisi topografi yang didukung dengan kondisi iklim yang mengenal dua musim yaitu panas dan hujan, bisa menimbulkan kondisi tanah yang subur dan stabil. Namun di sisi lain apabila kedua kondisi alam tersebut tidak menguntungkan maka bisa menjadi kerentanan dan menimbulkan ancaman bencana, seperti: banjir, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi yang memiliki kemiringan lahan relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 Ha berada pada ketinggian antara 100-119 meter dpa. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota. Ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu ketinggian <100 m dan 100–199 m dari permukaan laut.

Melihat kondisi topografi Kota Yogyakarta, ancaman bencana yang berpotensi adalah tanah longsor (*land slide*). Kondisi kerentanan yang tinggi terutama penggunaan lahan perumahan di pinggir sungai tanpa dukungan pembangunan penahan dan tanggul sungai yang kuat dan kondisi tanah yang tidak stabil dapat menjadi ancaman penyebab longsor dinding sungai. Apabila fungsi perumahan berada di atasnya dan lahan tidak kuat menahan beban tersebut serta ditambah kemiringan tanah yang curam, tidak mustahil rumah dapat runtuh dan bisa menimbulkan korban jiwa bagi penghuninya.

Kondisi klimatologi Kota Yogyakarta secara umum memiliki rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 387,5 mm dan terendah terjadi

pada bulan Juni sampai dengan September yaitu 0 mm. Rata-rata hari hujan per bulan 11,08 hari hujan, suhu rata-rata 27,8°C dan kelembaban udara rata-rata cukup tinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 87% dan terendah pada bulan Juni sampai dengan September sebesar 72%. Pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 240° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90°-140° dengan rata-rata kecepatan 2-3 knot/jam.

Kondisi curah hujan yang tinggi dan tidak menentu di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan ancaman bencana banjir dan angin tropis. Tanpa dukungan pembangunan sistem drainase pembuangan air hujan yang lancar dan tanpa pertumbuhan vegetasi bagian hulu sebagai penahan aliran air, maka Kota Yogyakarta bisa menjadi daerah banjir. Bencana banjir juga disebabkan karena ulah manusia membuang sampah di sungai-sungai yang notebene merupakan aliran drainase pembuangan air hujan, sehingga sungai meluap tidak bisa menampung air hujan karena telah terisi oleh sampah.

Bencana lain yang disebabkan karena faktor manusia adalah dampak kualitas lingkungan yang menurun. Pembangunan yang pesat tanpa didukung upaya perencanaan pengelolaan terhadap lingkungan, menimbulkan dampak lingkungan yang bisa membahayakan manusia itu sendiri. Bencana tersebut muncul karena kualitas lingkungan yang menurun, misal: wabah penyakit dan epidemi.

Ancaman bencana lain yang disebabkan oleh faktor manusia adalah masalah konflik sosial. Keragaman kondisi demografi di Kota Yogyakarta baik suku, budaya, asal daerah, dan tingkat sosial, bisa menjadi faktor kerentanan terhadap bencana sosial. Tanpa dukungan sikap toleransi dan saling menghormati bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan perdagangan jasa menjadi tempat yang penuh daya tarik bagi para pencari ilmu, dunia usaha, dan wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta. Pertemuan beberapa kepentingan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berlainan tersebut bisa menimbulkan bencana sosial.

2.2. ANCAMAN BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA

Belum lepas ingatan dan trauma masyarakat akibat bencana yang bertubi-tubi melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kilas balik pada pertengahan tahun 2006 gempa bumi mengguncang Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Bencana yang dahsyat tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan-

bangunan rumah penduduk serta infrastruktur kota. Selanjutnya awal tahun 2007 angin puting beliung meluluh lantakkan sebagian wilayah di Kota Yogyakarta. Wilayah yang terkena imbasnya adalah sebagian Kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo, Pakualaman, dan Danurejan. Banjir dan tanah longsor pada tahun yang sama, seiring musim penghujan yang mendera Kota Yogyakarta sebagai biang bencana tersebut. Bencana yang tidak pernah terduga terjadi pada Juni tahun 2007 yaitu konflik di tengah masyarakat. Kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman yang didukung perbedaan kondisi budaya dan kesukuan kedua belah pihak, sehingga memancing terjadinya konflik menjurus SARA.

2.2.1. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)

Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan. Gempa bumi terjadi apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi, biasanya di dalam bentuk geseran batu yang tiba-tiba terlepas. Tenaga gempa bumi ini disalurkan ke permukaan bumi yang menyebabkan gelombang gempa bumi. Gempa yang dahsyat tersebut selain menyebabkan guncangan yang kuat juga menyebabkan adanya gelombang ombak yang sangat tinggi di lautan yang terkenal dengan nama gelombang tsunami.

Tanggal 27 Mei 2006, pukul 06.50 WIB Kota Yogyakarta diguncang gempa dengan kekuatan 5,8 – 6,2 pada SR (BMG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Pusat Gempa diperkirakan di pinggir pantai selatan Yogyakarta atau bagian selatan Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km – 33 km di bawah permukaan tanah. Gempa tersebut dirasakan tidak hanya di wilayah Propinsi DIY tetapi juga beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan. Akibat gempa beberapa wilayah, khususnya bagian Selatan Kota Yogyakarta yaitu di Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantriweron dan Gondokusuman, mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya. Setelah dilakukan kajian lapangan, ternyata gempa bumi disebabkan adanya gerakan sesar aktif di Propinsi DIY yang kemudian disebut dengan Sesar Kali Opak.

Berdasarkan data yang ada, korban akibat bencana gempa bumi adalah sebagai berikut, penduduk meninggal sebanyak 223 orang (192 orang ber-KTP Kota Yogyakarta), luka-luka 318 orang, serta pengungsi sebanyak 80.368 orang. Diperkirakan beberapa orang akan mengalami kecacatan fisik sejumlah 106 orang. Selain adanya korban jiwa bencana gempa bumi juga menimbulkan trauma pada beberapa anak-anak dan orang tua (lansia). Bangunan rumah penduduk yang rusak berat sebanyak 6.095 buah, rusak sedang 8.408 buah, rusak ringan 15.364 dengan

jumlah KK 29.867 dan jumlah jiwa 146.043. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas penduduk, antara lain bangunan pertemuan warga, gardu poskamling, KM/WC umum dan bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Bangunan pendidikan, sekolah dasar negeri yang rusak berat 12 unit, rusak sedang 22 unit dan rusak ringan 44 unit. Bangunan sekolah menengah pertama negeri rusak sedang 2 unit dan rusak ringan 7 unit. Bangunan sekolah menengah atas negeri rusak sedang 1 unit dan rusak ringan 10 unit. Bangunan kesehatan yang rusak, Rumah Sakit Umum Daerah mengalami rusak sedang, 18 puskesmas mengalami kerusakan ringan, sedangkan puskesmas pembantu 1 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang dan 8 unit rusak ringan. Infrastruktur jalan yang rusak berat 7 ruas dan 33 ruas rusak sedang. Jembatan yang rusak berat 7 penggal dan rusak sedang 1 penggal, talud rusak berat 20 lokasi dan rusak sedang 20 lokasi. Kerusakan jalan dan jembatan juga disertai dengan kerusakan trotoar. Prasarana air bersih yang rusak berat antara lain pipa distribusi di 3 lokasi, kran umum 50 unit dan sambungan rumah pada 2500 pelanggan. Sedangkan beberapa fasilitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang rusak berat 10 unit, rusak sedang 21 unit dan rusak ringan 111 unit. Saluran air limbah mengalami kerusakan sedang sepanjang 906 meter. Fasilitas ekonomi (pasar tradisional) yang rusak akibat bencana gempa bumi, rusak berat 2 unit, rusak sedang 4 unit dan rusak ringan 10 unit. Untuk bangunan tempat ibadah termasuk pesantren yang mengalami kerusakan terdiri dari 20 unit rusak berat, 124 unit rusak sedang, dan 274 unit rusak ringan. Selain menimbulkan kerusakan fasilitas publik yang dimiliki pemerintah, maka kerusakan juga dialami fasilitas publik yang dimiliki masyarakat, antara lain sekolah, rumah sakit, pertokoan dan perhotelan.

2.2.2. Letusan Gunung Berapi (Gempa Vulkanik)

Gempa bumi merupakan getaran (guncangan) yang terjadi karena pergerakan (bergesernya) lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi dan juga bisa dikarenakan adanya letusan gunung berapi. Jadi berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ada 2 jenis yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik (letusan gunung berapi). Proses terjadinya gempa bumi vulkanik atau letusan gunung berapi, berawal dari magma yang mengalami tekanan dan menjadi lebih renggang dibanding lapisan di bawah kerak sehingga secara bertahap magma bergerak naik, seringkali mencapai celah atau retakan yang terdapat pada kerak. Banyak gas dihasilkan dan pada akhirnya tekanan yang terbentuk sedemikian besar sehingga menyebabkan suatu letusan ke permukaan (gempa). Pada tahapan ini,

gunung berapi menyemburkan bermacam gas, debu, dan pecahan batuan. Lava yang mengalir dari suatu celah di daerah yang datar akan membentuk plateau lava. Lava yang menumpuk di sekitar mulut (lubang) membentuk gunung dengan bentuk kerucut seperti umumnya.

Kategori bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung. Misalnya, awanpanas, udara panas (*surger*) sebagai akibat samping awan panas, dan lontaran material berukuran blok (bom) hingga kerikil. Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan, misalnya lahar, kerusakan lahan pertanian/perkebunan atau rumah.

Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa letusan gunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogyakarta. Gunung Merapi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Dalam kegiatannya, Gunung Merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi setiap hari. Jumlah serta letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. Volume guguran kubah lava biasa oleh orang setempat disebut "wedhus gembel" atau *glowing cloud/nueeardente* atau awan panas. Geofisik Gunung Merapi memiliki tipe khas *stratolandesit* dan punya bentuk lereng yang *konkaf*, Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar *transversal* yang membentengi wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sesar longitudinal yang melewati Pulau Jawa.

Pengalaman letusannya pada 5 periode waktu yaitu tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006 telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 68 orang meninggal dunia. Bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung. Misalnya, awan panas, udara panas (*surger*) sebagai akibat samping awan panas, dan lontaran material berukuran blok (bom) hingga kerikil. Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan, misalnya lahar, kerusakan lahan pertanian/perkebunan atau rumah. Tingkat bahaya dari suatu gunung api sangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan penduduk yang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Kondisi tersebut dapat terjadi

dan dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Sehingga ancaman letusan Gunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat untuk tetap waspada akan bahaya Merapi.

2.2.3. Banjir

Banjir terjadi disamping karena faktor alam juga karena ulah tangan manusia, diantaranya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal sehingga aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Yang kedua, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. Bisa jadi daya serap tanah disebabkan ulah penebang-penebang pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras.

Banjir genangan dan banjir bandang, keduanya bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusak pondasi bangunan yang dilewatinya terutama pondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, *material* yang terbawa banjir akan diendapkan ditempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

Bencana banjir di Kota Yogyakarta memang dirasakan oleh sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu walaupun prosentasinya kecil. Menurut data survei Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi di beberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo serta sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Pada bantaran Sungai Code, Belik dan Gajah Wong yang masuk pada wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede dan sebagian Kecamatan Mergansan serta Kecamatan Mantrijeron dikategorikan sebagai Zona Rawan Genangan tingkat I (tinggi). Bantaran Sungai Winongo yang mengalir

wilayah Kecamatan Tegalsrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan dan sebagian Kecamatan Wirobrajan dan Mantriweron, masuk dalam kategori Zona Rawan Genangan tingkat II (sedang). Sedangkan bantaran hulu Sungai Gajah Wong masuk pada Zona Rawan Genangan tingkat III (rendah) pada sebagian wilayah Kecamatan Muja-muju dan Gondokusuman. Penyebabnya bisa karena fungsi saluran drainase sebagai pembuangan air hujan yang tidak lancar, juga disebabkan karena sumbatan sampah limbah masyarakat. Kadang fungsi drainase oleh masyarakat dijadikan fungsi ganda sebagai pembuangan air limbah rumah tangga. Sehingga daya tampung saluran drainase tersebut tidak mencukupi volume air akibat hujan.

2.2.4. Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsor tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah bisa terjadi longsor dan banjir bandang.

Bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai. Mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar (Code, Gajah Wong dan Winongo) yang ditumbuhi kegiatan-kegiatan perumahan, menjadi kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di sungai Belik dan sungai Gajah Wong tanggal 13 Desember 2006, dikarenakan oleh kondisi tanah yang labil, kelerengan yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat. Sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Instruksi Antisipasi Menghadapi Kemungkinan Adanya Bencana Banjir dan Tanah Longsor tertanggal 6 Desember 2006 kepada seluruh Camat dan Lurah se Kota Yogyakarta dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya.

Dalam instruksi tersebut diperintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah se wilayah Kota Yogyakarta untuk mengingatkan dan memberdayakan kembali masyarakat dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan untuk mengantisipasi menghadapi kemungkinan adanya bencana banjir dan tanah longsor di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan masing-masing. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terutama yang berada di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor khususnya yang berada di bantaran Sungai

Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong. Sehingga diharapkan akan mampu mencegah dan memperkecil risiko akibat bencana. Selain itu, diinstruksi untuk mengaktifkan kembali alat-alat komunikasi dan nomor pesawat telepon masyarakat di rawan bencana banjir dan tanah longsor yang mudah dan dapat dihubungi.

2.2.5. Kebakaran

Bencana kebakaran terjadi karena faktor alam berupa cuaca yang kering dan ulah manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi perumahan yang padat dengan kapasitas daya tampung penghuni yang sesak, semakin menambah kerawanan bencana kebakaran. Bencana kebakaran di Kota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padat penduduk. Walaupun prosentasinya tidak bisa diukur secara periodik, namun kebakaran menjadi ancaman bagi masyarakat terutama di daerah permukiman. Apalagi saat musim kemarau/kering, karena kelalaian manusia sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Tentunya dampak bencana kebakaran tersebut membuat masyarakat yang menjadi korban sangat menderita, karena efeknya bisa membawa korban nyawa melayang dan menghabiskan seluruh harta benda yang dimiliki. Sifat api yang menjalar begitu cepat apalagi tanpa penanganan yang cepat, dampak lebih lanjut adalah munculnya asap yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan dan mempengaruhi kondisi cuaca.

Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 54 kejadian, sedangkan di tahun 2007 hingga bulan Juli tercatat 24 kejadian. Penyebab kebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia hingga mencapai 52%. Penyebab lainnya adalah faktor teknis/listrik 40% selebihnya karena faktor alam. Titik rawan kebakaran terjadi pada bangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena pada lokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkat kelalaian juga lebih tinggi. Dalam mengantisipasi bahaya kebakaran ini, penanganan yang cepat dari masyarakat dan instansi terkait menjadi faktor keberhasilan pengurangan risiko bencana kebakaran. Disamping upaya penyediaan penampung air di tiap RW, pada lokasi-lokasi rawan kebakaran (SPBU, industri, mall, hotel) harus menyediakan alat pemadam kebakaran untuk penanganan darurat.

2.2.6. Angin Tornado/Putting Beliung

Sebutan Tornado atau badai sering membingungkan masyarakat dan menakutkan karena ketidaktahuan akan pengetahuan tentang fenomena alam tersebut. Tornado memang mempunyai daya rusak yang hebat, akan tetapi kejadian tornado tergantung dari skalanya sementara di Indonesia tornado memang ada, akan tetapi hanya pada skala F0 dan F1 atau sering dikenal dengan puting beliung, angin puyuh, angin ribut atau angin leysus. Jelasnya, perbedaan tornado dengan puting beliung hanya pada penyebutan dan skala intensitas Tornado, di Indonesia Tornado dikenal dengan sebutan angin puting beliung atau angin leysus dengan skala intensitas yang rendah (F0 dan F1). Angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Putaran angin yang kencang tersebut berbentuk melingkar dengan radius antara 5 hingga 10 m dan kecepatan mencapai 20 hingga 30 knot. Angin puting beliung yang masuk kategori tornado lemah mempunyai ciri bisa menyebabkan kematian kurang dari 5%, memiliki tenggang waktu 1 sampai dengan 10 menit dengan kecepatan angin kurang dari 110 mph.

Berdasarkan data Badan Meterologi dan Geofisika bencana alam puting beliung yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta pada hari Minggu, 18 Pebruari 2007 pukul 17.15 WIB selama kurang lebih 15 menit, merupakan bencana angin puting beliung dengan kategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 kilometer per jam dan Storm dengan kecepatan 87-100 kilometer per jam. Akibat dihantam angin puting beliung 4 wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta yakni Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualaman, dengan radius bencana sekitar 1 kilometer mengalami kerusakan yang cukup parah.

Data yang berhasil dihimpun Satlak Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Kota Yogyakarta dilaporkan bahwa bencana angin puting beliung ini telah membuat 1.182 orang mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan. Sedangkan sebanyak 51 orang harus dibawa ke rumah sakit dengan rincian 44 orang menjalani rawat jalan dan 7 orang harus menginap di rumah sakit.

Selain melukai manusia, angin puting beliung juga merusak 1.255 rumah penduduk. Kecamatan Gondokusuman merupakan daerah yang mengalami kerusakan terparah. Tercatat 8 buah rumah penduduk roboh dan 786 mengalami kerusakan sedang dan ringan. Menyusul Kecamatan Danurejan 1 rumah roboh dan 203 rusak

ringan dan sedang. Sedangkan Kecamatan Umbulharjo (222) dan Pakualaman (35) mengalami kerusakan ringan dan sedang.

Beberapa fasilitas umum juga tidak luput dari hantaman keganasan angin puting beliung. Sejumlah fasilitas umum milik PT. Kereta Api seperti BPTT PT. KA dan stasiun Lempuyangan Yogyakarta, bangunan di kompleks Detasemen Zeni dan Detasemen peralatan milik Komando Resort Militer 072 Pamungkas Yogyakarta, gedung Bioskop Mataram, masjid, Sekolah serta gedung kantor pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kerusakan parah di bagian atap dan fisik bangunan. Angin Puting Beliung juga banyak menumbangkan pohon-pohon perindang dan merusak taman-taman kota disepanjang jalan di empat kecamatan tersebut.

2.2.7. Epidemi, Wabah Penyakit dan Kejadian Luar Biasa

Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu. Pada skala besar, epidemi/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit dan korban jiwa. Beberapa penyebaran penyakit dengan status kejadian luar biasa yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dan sampai sekarang masih harus terus di waspadai antara lain: demam berdarah, campak, diare, keracunan makanan. Penyebaran penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi, sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa dan sudah masuk kategori wabah. Kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya bencana ini.

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi:

- a. Jumlah kesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua.
- b. Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secara tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relative baru seperti Flu Burung dan SARS.
- c. Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi. sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadi

maka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya travel warning dan beberapa Negara maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran.

- d. Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil.

Merebaknya kasus flu burung di berbagai daerah saat ini harus diwaspadai oleh masyarakat kota Yogyakarta. Oleh karena itu masyarakat harus melaksanakan sedini mungkin upaya pencegahan flu burung. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam bulan Januari 2007 yang lalu, mulai mengadakan Sosialisasi dan Lokakarya Flu Burung bagi Kader Kelurahan di Puskesmas se Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah menambah pengetahuan dan kepekaan masyarakat terhadap Flu Burung, beberapa penyebabnya dan sikap/perilaku yang membawa penyakit/masalah kesehatan. Di samping itu masyarakat dapat menentukan langkah termasuk strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan. Metode pembelajaran bersifat partisipatif, dengan fasilitator dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Puskesmas dan Kantor Pertanian dan Kehewan.

Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Yogyakarta dibandingkan bulan Desember 2006 yang lalu, menunjukkan peningkatan pada awal tahun 2007 hingga musim kemarau ini. Jumlah penderita terdapat 26 orang yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Caranya dengan melaksanakan pencegahan secara serentak dan rutin seminggu sekali dengan Gerakan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Cara ini sangat efektif, efisien dan ramah lingkungan kalau dilakukan dengan tepat yaitu dengan menyikat atau menggosok rata bagian dalam tandon air, mendatar maupun naik turun, agar telur nyamuk yang menempel akan lepas dan tidak menjadi jentik.

Sementara itu kejadian luar biasa (KLB) selama tahun 2006 meliputi diare, keracunan, dan campak dengan jumlah penderita 117 orang dan meninggal 1 orang. Pada tahun 2007 hingga bulan Juli dengan kasus KLB yang sama jumlah penderita 78 orang. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam tindakan pengendalian dan evaluasi antara lain: peningkatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi penderita, melakukan survey dan penanganan ke sumber penyakit, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi adanya penyebaran KLB, penyuluhan kesehatan di tempat publik terutama di sekolah-sekolah, permukiman dan rumah sakit.

2.2.8. Kegagalan Teknologi

Gagalnya sebuah sistem teknologi yang mengakibatkan terjadinya malapetaka teknologi (*technological disaster*) selalu bersumber pada kesalahan sistem (*system error*) yang bersumber pada desain sistem yang tidak sesuai dengan kondisi di mana sistem itu bekerja. Hal tersebut sangat mungkin terjadi di Kota Yogyakarta dan menjadi bencana yang mengakibatkan kerugian jiwa seperti kecelakaan transportasi (kapal laut, pesawat udara dan kereta api), kecelakaan industri (kebocoran gas, keracunan dan pencemaran lingkungan) dan kecelakaan rumah tangga (hubungan arus pendek listrik dan kebakaran).

Pencemaran lingkungan merupakan kondisi menurunnya kualitas lingkungan karena dampak pencemaran aktivitas manusia. Hal tersebut bisa disebabkan karena pembuangan limbah kendaraan bermotor, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah kesehatan dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kerugian dan menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi pencemaran di Kota Yogyakarta sudah melebihi ambang batas toleransi mutu lingkungan udara dan air serta lingkungan hunian masyarakat. Polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor menjadi penyebab utama menurunnya kualitas udara di kota. Diperparah lagi dengan banyaknya kondisi kendaraan yang rusak, yang bisa menambah gas buangan yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia bahkan sampai dengan kematian. Kondisi kendaraan yang prima, layak operasional dan lulus uji emisi menjadi faktor yang bisa mengurangi tingkat pencemaran di Kota Yogyakarta.

Sistem pengelolaan air limbah yang menyalahi aturan, mengalami kebocoran dan asal buang, juga bisa menjadi ancaman bencana di Kota Yogyakarta. Pencemaran air limbah bisa menyebabkan kualitas kondisi air menjadi menurun dan membahayakan, seperti pencemaran terhadap air sungai, air resapan, air sumur, dan air pengairan pertanian. Pencemaran air yang notabene merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, bisa berakibat pada terganggunya kondisi kesehatan manusia, keracunan, bahkan apabila tingkat pencemaran semakin meluas dan membahayakan bisa berakibat pada kematian. Upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman masyarakat dan dunia industri menjadi faktor berkurangnya ancaman bencana karena kegagalan teknologi. Semestinya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan semua pihak untuk menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan bebas pencemaran. Utamanya dengan meningkatkan kesadaran

semua pihak untuk memenuhi aturan pengelolaan lingkungan dan menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan dengan baik.

2.2.9. Konflik Sosial

Kota Yogyakarta dengan beragam kondisi sosial dan budaya masyarakat bisa meningkatkan potensi dan pertumbuhan kota, baik dari sisi pariwisata, ekonomi dan kultur masyarakat. Namun dari sisi lain, keanekaragaman suku, ras, golongan, bahasa, agama dan etnis, yang *notabene* Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan pendidikan, pariwisata dan perdagangan-jasa, bisa menyebabkan kondisi yang rawan terhadap konflik sosial. Kondisi ini terjadi apabila interaksi keragaman kondisi sosial masyarakat tidak dibarengi sikap saling toleransi, saling menghormati budaya masing-masing dan rasa saling tolong menolong. Ketika terjadi permasalahan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memulai terjadinya konflik. Apalagi tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, memperparah gejolak dan konflik yang terjadi.

Kejadian terakhir di Kota Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2007 adalah konflik sosial yang melibatkan warga Kota Yogyakarta dengan warga pendatang. Perkumpulan mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta, melakukan aksi perusakan dan penganiayaan di Kampung Pingit, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Kejadian tersebut menyebabkan 27 rumah rusak, 4 warga dilarikan ke rumah sakit. Namun melalui jalan koordinasi antar semua pihak pertikaian tersebut dapat diatasi dengan jalan rekonsiliasi dan perdamaian.

Melihat fenomena tersebut, Kota Yogyakarta yang selama ini dinilai merupakan daerah yang aman dan penuh toleransi ternyata konflik sosial masih menjadi ancaman terhadap siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hal itu ditandai dengan semakin menurunnya etika sosial dan norma hukum yang mengakibatkan kerusuhan yang menjurus anarkis.

BAB III

LANDASAN PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta merupakan kumpulan upaya dan aksi yang dirumuskan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen RAD ini diperlukan karena telah diamanahkan di dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, sehingga kedudukan RAD ini lebih kuat. Dukungan landasan pelaksanaan terhadap RAD, mempunyai komitmen agar mampu dilaksanakan secara efektif, terpadu dan berkelanjutan.

3.1. Landasan Nasional

Induk penyusunan Rencana Aksi Daerah diawali tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 24 Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB). Selanjutnya pada tanggal 26 April 2007 disahkan dan diundangkan secara resmi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan perangkat hukum dan kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman bencana.

3.1.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Telah jelas dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan proses perencanaan. Pasal yang menjelaskan hal tersebut adalah Pasal 35 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa: *Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis*

penanggulangan bencana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat 4 bahwa: *Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia*.

3.1.2. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB). RAN ini yang kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi pedoman dan acuan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan rencana dan kebijakan pembangunan terkait penanganan bencana. Termasuk penyusunan RAD PRB Kota Yogyakarta mengacu pada RAN PRB dan Undang-undang Penanggulangan Bencana tersebut.

Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

3.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dalam visi dan misi pembangunan nasional telah mengamanatkan begitu pentingnya upaya-upaya pengurangan risiko dan dampak bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan dan diupayakan terus tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.

Sedangkan arah pembangunan nasional 2005-2025, dalam rangka pembangunan berkeadilan dan berkeadilan sosial, kelompok masyarakat yang kurang beruntung mendapatkan perhatian yang lebih besar termasuk masyarakat

miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Sehingga jelas RPJPN menjadi acuan atau landasan bagi pelaksanaan RAD PRB Kota Yogyakarta 2007-2011.

3.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tematik pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJPN dan dijabarkan di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, rencana pembangunan diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan upaya mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang secara hierarki dari tingkatan nasional, pulau, provinsi, hingga kabupaten/kota sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

Walaupun secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya pengurangan risiko bencana tidak dibahas secara khusus, namun upaya-upaya pengurangan risiko bencana telah masuk menjadi bagian dari kegiatan/program yang tersebar di sektor-sektor terkait.

3.2. Landasan Daerah

Visi Penanggulangan Bencana Provinsi DIY 2008 - 2013 adalah "Membangun masyarakat DIY yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana menuju Hamemayu Hayuning Bawono". Hal ini selaras dengan visi pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan membangun ketahanan sosial-budaya dan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini mengandung makna bahwa dalam penanggulangan bencana, pemerintah dan masyarakat akan bekerja bahu-membahu dalam membangun ketahanan atau daya lenting yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Visi Penanggulangan Bencana tersebut juga menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota untuk merumuskan RAD PRB untuk periode 5 (lima) tahunan. Sebagaimana Pemerintah DIY juga sedang merumuskan RAD PB dengan misi Membangun dan Menyelenggarakan Sistem Penanggulangan Bencana yang Komprehensif, Terpadu dan Berkelanjutan.

3.2.1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DIY

Dalam RAD PRB Provinsi DIY, bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Dalam memberikan perlindungan yang optimal, pemerintah daerah perlu memiliki rencana penanggulangan bencana yang terstruktur, sistematis dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Rencana Strategis Daerah Penanggulangan Bencana (Renstrada PB) yang disusun Pemerintah Provinsi DIY dalam konsultasi luas dengan unsur-unsur masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan dan melaksanakan program-program dan strategi yang efektif dan efisien dalam mengurangi risiko bencana. Adanya Renstrada PB yang selanjutnya akan diikuti dengan RAD PB ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik, yang tujuan akhirnya adalah membangun daya tanggap dan daya tahan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

3.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 20 (dua puluh) tahun ke depan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah Kota Yogyakarta sebagai **Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**. Salah satu Misi Pembangunannya adalah Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan arahan pembangunan, yang salah satu langkah yang ditempuh adalah upaya mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kota Yogyakarta. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

Jelas bahwa RPJPD Kota Yogyakarta telah mengamanatkan upaya penanggulangan bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dalam serangkaian upaya, baik sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana. Sehingga penyusunan RAD PRB Kota Yogyakarta telah searah dan sesuai dengan RPJPD sebagai landasan pelaksanaan RAD PRD nantinya.

3.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007, Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007–2011 dijabarkan dalam tematik pembangunan, kebijakan dan program pembangunan serta rencana aksi daerah. Nantinya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan kumpulan program dan kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

RAD dirumuskan dalam 10 (sepuluh) kelompok, salah satunya adalah RAD Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menjadikan prioritas utama kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Risiko bencana;
- c. Mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- d. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

BAB IV

RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Upaya pengurangan risiko bencana Kota Yogyakarta merupakan salah satu pelaksanaan penanggulangan bencana. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Prioritas program terpetakan di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih detail untuk dapat segera dilaksanakan.

4.1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta diproses dengan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain: merumuskan prioritas program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Harapannya RAD PRB ini bisa dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanakan komitmen bersama mengurangi risiko bencana di Kota Yogyakarta yang telah tersusun ke dalam sebuah dokumen yang berisi prioritas-prioritas program serta kegiatan-kegiatan yang lebih operasional. Namun demikian untuk mencapai tujuan pengurangan risiko bencana tersebut, dibuat kebijakan-kebijakan PRB yang dalam aplikasinya dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Kebijakan-kebijakan pengurangan risiko bencana yang diambil adalah:

1. Meletakkan upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat;
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi;

5. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Program-program pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:

1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah;
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
5. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa;
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
7. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal;
8. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan;
9. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan;
10. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah;
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Program Pengembangan Data dan Informasi;
13. Program Penelitian dan Pengembangan;
14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;
15. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase;
16. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan;
17. Program Rebah/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
18. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
19. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam;
20. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
21. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
22. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
23. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

24. Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban;
25. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan;
26. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
27. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.

4.2. UPAYA DAN RENCANA AKSI

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tumpah darah. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat atas perlindungan tersebut, RAD PRB Kota Yogyakarta mempunyai prinsip atas penyusunan dan pelaksanaan upaya dan rencana aksi bagi pengurangan risiko bencana. Beberapa prinsip tersebut adalah:

- a. Penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat;
- b. Masyarakat sebagai obyek dan subyek bagi pelaksanaan pengurangan risiko bencana mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usulan dan gagasan yang akan dimasukkan di dalam prioritas program yang disusun pemerintah daerah;
- c. Pemerintah daerah menyediakan ruang dan akses yang mudah, agar semua pihak bisa memberikan urun gagasan atas upaya pengurangan risiko bencana;
- d. Semua pihak mempunyai persepsi/pemahaman yang sama dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan upaya dan rencana aksi yang telah dirumuskan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan;
- e. Rencana aksi ini tidak semata-mata sebagai sebuah dokumen tetapi bisa terimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dengan berdasarkan kepada kebijakan pengurangan risiko bencana, maka upaya dan rencana aksi yang dilakukan sebagai terjemahan dari kebijakan tersebut, meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat, pelaksanaannya meliputi:
 - a. Kelembagaan daerah dan kerangka hukum
 - 1) Menyusun atau memperkuat mekanisme pengurangan risiko bencana yang terpadu;
 - 2) Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan sektoral dan multi sektoral;

- 3) Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana;
 - 4) Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk pengurangan risiko kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah;
- b. Sumber daya
- 1) Mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang ada dan menyusun rencana serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang;
 - 2) Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program-program, hukum dan peraturan dalam upaya pengurangan risiko bencana;
 - 3) Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam program pembangunan.
- c. Partisipasi Masyarakat
- Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas.
2. Identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Pengkajian risiko bencana pada tingkat lokal
- 1) Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan informasi risiko bencana kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum;
 - 2) Mengembangkan sistem indikator risiko bencana dan keberhasilan penanganan bencana yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana;
 - 3) Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian;
 - 4) Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana.
- b. Mitigasi Bencana dan Peringatan Dini

- 1) Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan bencana yang memasukan nilai-nilai kearifan lokal;
 - 2) Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari mitigasi bencana;
 - 3) Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan serta kesadaran masyarakat;
 - 4) Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku kepentingan dalam rantai mitigasi bencana;
 - 5) Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran dan penyebarluasan data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan peringatan dini.
3. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi
 - 1) Menyediakan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi;
 - 2) Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan risiko bencana;
 - 3) Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan risiko bencana;
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana;
 - 5) Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
 - 6) Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah;
 - 7) Memperbarui dan menyebarkan terminologi internasional yang standar tentang pengurangan risiko bencana.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan risiko bencana yang relevan pada kurikulum sekolah;
 - 2) Mempelopori implementasi pengkajian risiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi;
 - 3) Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah;
 - 4) Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan risiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah daerah);
 - 5) Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan;
 - 6) Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan lainnya.
- c. Penelitian
- 1) Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi risiko dan analisis sosio-ekonomi serta cost-benefit dalam kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - 2) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.
- d. Kepedulian Publik
- Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
4. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
 - 1) Memperkuat pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan pembangunan yang mengurangi risiko dan kerentanan;
 - 2) Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana.
 - b. Pengembangan sektoral dan penguatan infrastruktur kota
 - 1) Menggabungkan perencanaan pengurangan risiko bencana dalam sektor kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak bencana;

- 2) Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap bencana;
 - 3) Menyatukan pengurangan risiko bencana dalam pemulihan paska bencana dan proses rehabilitasi;
 - 4) Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh perpindahan manusia dan keanekaragaman budaya;
 - 5) Membangun mekanisme pendanaan risiko bencana seperti asuransi bencana;
 - 6) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- c. Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya
- 1) Memasukkan aspek pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan dan pengelolaan pemukiman tahan bencana;
 - 2) Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam prosedur perijinan dan perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk kriteria desain, standarisasi struktur bangunan dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - 3) Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan risiko bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini;
 - 4) Mengintegrasikan pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan;
 - 5) Menyempurnakan SPM dan aturan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang ada.
5. Peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lain;
 - b. Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan;
 - c. Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua tingkatan;

- d. Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana;
 - e. Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, pelaksanaannya meliputi:
- a. Mendukung pengembangan dan pelestarian infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan, pelatihan dan apabila memungkinkan perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di masa mendatang;
 - b. Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas pengkajian risiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian, kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya alam, sistem perangkat hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
 - d. Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, menganalisis, merangkum, menyebarluaskan dan saling bertukar data dan informasi ;
 - e. Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam hal peningkatan kerentanan dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam merespons bencana.

Untuk lebih memperjelas hubungan antara kebijakan, program, kegiatan, instansi pelaku dan waktu pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada **Matriks Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2007-2011** .

4.3. MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2007-2011

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	INSTANSI	WAKTU				
						2007	2008	2009	2010	2011
1	Meletakkan upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat.	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah				667	730	795	885	976
			Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah sebesar 20%.	Pengolahan Data Hukum/ Penyusunan Raperda	Bagian Hukum	V	V	V	V	V
				Pengkajian Peraturan Daerah	Bagian Hukum	V	V	V	V	V
				Publikasi Raperda ke Media Cetak	Bagian Hukum	V	V	V	V	V
				Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana	Bagian Hukum		V			
				Penyusunan Raperda Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Bagian Hukum		V			
				Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta	Bagian Hukum	V				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1,305	805	810	845	1,075

			Meningkatnya usulan masyarakat yang dapat direalisasikan dalam APBD sebesar 15%.	Penyusunan Rencana Strategik Daerah Kota Yogyakarta	BAPPEDA	V				
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 2007-2011	BAPPEDA	V				
				Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta (RPJMD) 2007-2011	BAPPEDA		V			
				Penyusunan Standarisasi dan Mekanisme Penanggulangan Bencana	BAPPEDA		V			
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal.	Program Pengembangan Data dan Informasi				535	230	230	245	245
			Ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (mutakhir, cepat, lengkap, sesuai kenyataan dan akurat) meningkat sebesar 10%.	Studi Identifikasi Perumahan dan Permukiman	BAPPEDA	V				
				Penyusunan profil bencana di Kota Yogyakarta	BAPPEDA		V			

				Penyusunan peta wilayah rawan bencana	BAPPEDA		V			
				Studi karakteristik dan ancaman bencana di Kota Yogyakarta	BAPPEDA		V	V		
				Review Pemutakhiran peta rawan bencana dan kajian kebencanaan	BAPPEDA			V		
				Pengembangan data dan analisis dampak bencana gempa di Kota Yogyakarta			V			
		Program Penelitian dan Pengembangan				400	350	350	350	350
			Meningkatnya keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sebesar 10%.	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	V	V	V	V	V
				Kajian Pengembangan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal	BAPPEDA		V	V		
				Peningkatan sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat di tingkat Kelurahan	BAPPEDA		V	V		
				Kajian peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	BAPPEDA		V	V		

				Penyusunan indikator keberhasilan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	BAPPEDA		V			
				Pengembangan sistem indikator risiko bencana di Kota Yogyakarta	BAPPEDA			V		
		Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa				4,798	5,275	5,800	7,281	6,396
			Meningkatnya Tingkat Pelayanan Komunikasi dan Informasi dari 85% menjadi 86%	Pengembangan sistem jaringan informasi melalui berbagai media (website, koran, press release)	BID	V	V	V	V	V
				Pelayanan informasi Program Kota melalui berbagai Media: ilmu, spot, release, dan interaktif	BID	V	V	V	V	V
				Evaluasi dan Pemeliharaan sistem informasi sebagai bagian dari mitigasi bencana	BID		V	V	V	V
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi				100	50	100	100	50
			Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi sebesar 5%.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	BID	V	V	V	V	V
				Peningkatan sistem informasi dan Kewaspadaan masyarakat terhadap bencana di daerah berisiko tinggi	BID			V		

		Program Pengembangan Kerjasama Daerah				430	452	555	582	611
			Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 70% menjadi 75%	Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah	Bagian Kerjasama	V	V	V	V	V
				Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah	Bagian Kerjasama	V	V	V	V	V
3	Memfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal				13,806	17,165	16,961	17,340	17,540
			Meningkatnya kualitas pendidikan dari 85% sampai 89%.	Sosialisasi dan pelatihan penanganan/penanggulangan bencana dan mitigasi bencana	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V
		Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan				1,000	1,050	1,100	1,100	1,100
			Diperolehnya kenaikan baku mutu di atas rata-rata dari 0% sampai 2%.	Perumusan kurikulum pendidikan berbasis bencana di sekolah dasar dan menengah	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V
				Pengkajian Perencanaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V

				Pengkajian risiko dan program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah	Dinas Pendidikan			V		
4	Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi.	Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan				610	644	678	945	1,000
			Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci sebesar 86%	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan	Kimpraswil	V	V			
				Penyusunan dan Pengembangan Data Base Peta Tata Ruang dan Tata Bangunan	Kimpraswil	V	V	V	V	V
				Pemantauan Tata Ruang dan Tata Bangunan	Kimpraswil	V	V	V	V	V
				Penyusunan zoning regulation daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta	Kimpraswil		V			
				Penyusunan standar konstruksi tahan getaran/gempa.	Kimpraswil		V			
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kimpraswil				V	V
				Penyusunan regulasi pada kawasan khusus	Kimpraswil			V		
				Penyusunan standarisasi dan persyaratan bangunan yang menggunakan <i>Fire Danger System</i>	Kimpraswil			V		

				Penyusunan standarisasi mitigasi bencana di daerah dan alur evakuasi korban di Kota Yogyakarta	Kimpraswil			v		
				Penyusunan Ketentuan Teknis dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketataruangan	Kimpraswil		v			
				Penyusunan dan Pengembangan Pemetaan Realisasi Tata Ruang	Kimpraswil		v			
				Koordinasi Pengendalian Tata Ruang	Kimpraswil	v	v	v	v	v
				Penyesuaian Desaint Bangunan di daerah rawan bencana	Kimpraswil	v	v	v	v	v
		Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase				2,217	2,340	2,464	5,710	2,587
			Berkurangnya genangan air sebesar 50%.	Normalisasi Drainase	Kimpraswil	v	v	v	v	v
				Normalisasi Saluran Pengairan	Kimpraswil	v	v	v	v	v
				Penanganan Bangunan Pengairan Pasca Gempa	Kimpraswil	v				
				Peningkatan Bangunan Pengairan	Kimpraswil	v	v	v	v	v
		Program Rebah/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				9,615	10,149	10,684	11,752	11,217

			Meningkatnya penanganan jalan rusak sebesar 18%	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kimpraswil	V	V	V	V	V
				Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Kimpraswil	V	V	V	V	V
				Peningkatan Jalan (DAK)	Kimpraswil	V	V	V	V	V
		Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman				2,349	2,479	2,610	3,190	3,740
			Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman sebesar 10% dan jumlah rumah yang layak huni menjadi 90%.	Perencanaan dan penataan Prasarana dasar Permukiman	Kimpraswil	V	V	V	V	V
		Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				2,500	2,850	3,000	3,550	4,300
			Baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku yang meningkat sebesar 15%.	Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Lingkungan	DLH	V	V	V	V	V
				Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup	DLH	V	V	V	V	V

				Program Kali Bersih	DLH	V	V	V	V	V
				Program Langit Biru	DLH	V	V	V	V	V
				Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	DLH	V	V	V	V	V
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	DLH	V	V	V	V	V
				Pembuatan Sumur Pantau dan Alat Pantau Air dan Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara	DLH	V	V	V	V	V
				Pengawasan dan evaluasi terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	DLH	V	V	V	V	V
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan				2,700	2,850	3,000	3,250	4,100
			Meningkatnya cakupan layanan persampahan sebesar 15%	Pembersihan Sampah	DLH	V	V	V	V	V
				Pengangkutan Sampah	DLH	V	V	V	V	V
				Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Saluran Air Limbah	DLH	V	V	V	V	V
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah				2,160	2,280	2,400	3,000	3,250

			Meningkatnya cakupan layanan air limbah sebesar 33%	IPAL Komunal sistem biogas	DLH	V	V	V	V	V
				sumur peresapan air hujan	DLH	V	V	V	V	V
				uji parameter Limbah cair IPAL Komunal	DLH	V	V	V	V	V
				Sanitasi Berbasis Masyarakat	DLH	V	V	V	V	V
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1,700	1,900	2,000	2,500	3,000
			Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sesuai dengan kondisi saat ini sebesar 26,8%.	Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota	DLH	V	V	V	V	V
				Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau	DLH	V	V	V	V	V
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan				5,400	5,700	6,100	6,600	7,000
			Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 80% menjadi 83%.	Pembuatan Tandon Air KPMK	BPBD	V	V	V	V	V
				Peningkatan Penyempurnaan dan Bangunan Pemerintahan	BPBD	V	V	V	V	V
		Program Upaya Pelayanan Kesehatan				2,280	2,406	2,533	2,786	2,659

			Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau sebesar 10%.	Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan	Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V
				Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V
		Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				1,871	1,975	2,079	2,587	2,183
			Menurunnya ancaman dan terkendalinya penyakit potensi wabah menjadi 30%	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V
				Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	V	V	V	V	V
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan				510	538	567	595	623
			Peningkatan jenjang kelas kelompok tani 107 kelas, terdiri dari madya 7, lanjut 25, pemula 75 dan utama 0.	Pengendalian Penyakit Zoonosa	Kantor Pertanian dan Kehewanan	V	V	V	V	V
				Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan	Kantor Pertanian dan Kehewanan	V	V	V	V	V
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan				934	986	1,037	1,089	1,142

			Semua perijinan sudah sesuai dengan standar dan meningkatnya ketersediaan regulasi perijinan sebesar 40%	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Lapangan	Dinas Perizinan	V	V	V	V	V
				Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	Dinas Perizinan	V	V	V	V	V
5	Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam				500	986	659	675	700
			Waktu tanggap paling lama penanggulangan bencana alam dari 3 jam menjadi 30 menit	Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Diseminasi dan simulasi informasi sistem peringatan dini kepada masyarakat serta evakuasi bencana	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Penguatan koordinasi komunitas radio komunikasi	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Fasilitasi kegiatan kelinmasan dan pengamanan obyek vital.		V	V	V	V	V
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran				664	737	796	825	859

			Waktu tanggap paling lama penanggulangan kebakaran dari 15 menit menjadi 10 menit	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran	Kantor Linmas dan PBK	V	V	V	V	V
				Penyusunan sistem informasi proteksi kebakaran			V			
		Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban				3,500	3,675	3,858	4,052	4,147
			Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 85% menjadi 86%.	Pembinaan Ketrentaman dan Ketertiban	Dinas Ketertiban	V	V	V	V	V
				Operasi dan Patroli Ketertiban Umum	Dinas Ketertiban	V	V	V	V	V
				Pengamanan Khusus	Dinas Ketertiban	V	V	V	V	V
				Penyelenggaraan Pemberantasan Pekat	Dinas Ketertiban	V	V	V	V	V
6	Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah				595	654	932	350	490
			Ketepatan aturan dan uraian tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif yang meningkat sebesar 15%	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	V	V	V	V	V

				Pengkajian Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	V	V	V	V	V
				Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	V	V	V	V	V
		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				3,963	6,137	6,347	5,868	6,162
			Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 70% menjadi 74%.	Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Izin Belajar	BKD	V	V	V	V	V
				<i>Capacity building</i> S2 bidang bencana	BKD	V	V	V	V	V

BAB V

PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana, sehingga sudah tidak ada keraguan untuk melaksanakannya. Disamping disusun oleh semua pemangku kepentingan, RAD PRB mempunyai landasan yang kuat serta saling mendukung antara RAD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta. Undang-undang Penanggulangan Bencana pun telah mengamanahkan bagi daerah untuk menyusun RAD PRB ini. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAD PRD adalah diperlukannya komitmen bersama yang serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta dukungan anggaran dan SDM yang memadai.

5.1. Mekanisme

Mekanisme penyusunan hingga pelaksanaan RAD PRB dirumuskan menjadi beberapa langkah, yaitu:

- a. Penyusunan program prioritas untuk pengurangan risiko bencana, dijabarkan ke dalam rencana aksi yang memuat kegiatan, instansi terkait dan pendanaan;
- b. Penjabaran program PRB ke dalam rencana kegiatan diturunkan menjadi rencana tahunan tiap-tiap instansi terkait;
- c. Pengalokasian anggarannya bersumber dari APBD dan APBN serta didukung lembaga donor nasional maupun internasional;
- d. Koordinasi instansional di tingkat daerah dan pusat;
- e. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Komitmen semua pihak dalam pelaksanaan rencana aksi akan menghasilkan tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi risiko bencana.

5.2. Pendanaan

Pelaksanaan RAD PRD harus didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran program prioritas pengurangan risiko bencana masuk di dalam rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga pengalokasian secara rutin tersebut bisa menjadi jaminan dalam pelaksanaan rencana aksi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sumber dana pelaksanaan RAD PRB bersumber pada APBD, APBN, dukungan swasta dan masyarakat serta lembaga donor baik lokal maupun internasional. Mengingat keterbatasan anggaran dari alokasi pemerintah daerah dan pusat, maka untuk

mengantisipasi keterbatasan tersebut dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

5.3. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan RAD PRB ini perlu diatur sebuah bentuk kelembagaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh semua pihak dalam mencapai tujuan RAD. Dukungan kelembagaan itu antara lain:

- a. RAD PRB akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya;
- b. Melibatkan *stake holder* dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya;
- c. Dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan, masyarakat harus dilibatkan dan diberikan ruang serta kemudahan akses untuk memberikan gagasan dan usulan kegiatan yang tertuang di dalam RAD ini.

5.4. Indikator

Untuk menjaga akuntabilitas pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke desa.

Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta dapat diukur dari indikator-indikator berikut:

a. Aspek Dampak dan Penanganan Bencana

Secara umum efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dapat diukur dari:

- 1) Peningkatan jumlah jiwa yang selamat pada kejadian bencana;
- 2) Penurunan jumlah korban yang terluka/cedera akibat bencana;
- 3) Penurunan jumlah masyarakat yang terkena dampak kejadian bencana;
- 4) Persentase jumlah penduduk korban bencana yang dapat dihitung pada waktu tertentu setelah bencana;
- 5) Tersedianya rumah sakit dan paramedis yang siap dan tanggap dalam menangani korban bencana;
- 6) Informasi dan komunikasi yang akurat dan lancar dalam proses penanganan pasca bencana;
- 7) Tersedianya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana;
- 8) Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya penanganan bencana;
- 9) Terwujudnya budaya gotong royong dalam rangka pemulihan pasca bencana;
- 10) Tersedianya standar ketahanan bangunan dan lahan;
- 11) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana.

b. Aspek Ketahanan Kondisi Masyarakat dan Pengendalian Terhadap Bencana

Ditinjau dari aspek ketahanan dalam menghadapi bencana terutama pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana, keberhasilan Pengurangan Risiko Bencana dapat diukur dari:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- 2) Pemulihan pendapatan masyarakat;
- 3) Pulihnya aktivitas dan pencapaian pendidikan yang memadai;
- 4) Pelayanan medis yang cepat dan memadai;
- 5) Ketahanan bangunan terhadap bencana;
- 6) Ketahanan hidup lebih tinggi dalam menghadapi bencana;
- 7) Ketahanan fungsi lingkungan terhadap bencana;
- 8) Ketahanan ekonomi lokal terhadap bencana.

c. Aspek Kebijakan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana

Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa lepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dapat dilihat dari:

- 1) Meningkatnya kesiapan dalam tanggap darurat;
- 2) Pemulihan yang cepat dan efisiensi;
- 3) Kesiapan perencanaan dan pengelolaan kebencanaan;
- 4) Penyediaan pendukung sosial/program jaring pengaman sosial untuk mendukung ketahanan terhadap bencana;
- 5) Kesiambungan sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana;
- 6) Lingkup, relevansi dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana, risiko dan ketahanan terhadap bencana;
- 7) Proses untuk mengkaji ulang, memperbarui dan memelihara Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara rutin;
- 8) Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah, swasta, LSM, perkumpulan profesi dan individu.

d. Aspek Kualitas Lingkungan dan Penegakkan Tata Ruang

- 1) Tersedianya informasi kawasan rawan bencana;
- 2) Terlaksanakannya proses perijinan kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada aturan tata ruang berbasis kebencanaan dan pemenuhan kualitas lingkungan;
- 3) Pengendalian dan penegakkan struktur bangunan tahan bencana;
- 4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan yang mempunyai kerentanan terhadap bencana;
- 5) Tersedianya ruang evakuasi bencana;
- 6) Kesadaran masyarakat menjaga kualitas tata ruang dan lingkungan yang baik.

BAB VI

PENUTUP

Upaya pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam rencana aksi daerah, merupakan komitmen semua pihak dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Rencana aksi tersebut dituangkan dalam program prioritas serta Kuncinya adalah peningkatan kesadaran dan melaksanakan komitmen bersama bagi upaya peningkatan pengurangan risiko bencana yang ada di Kota Yogyakarta.

Hal ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga masyarakat, swasta dan semua pihak. Mengingat rencana aksi PRB ini berisi program prioritas yang implementatif, terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka dapat diperbaharui mengikuti kondisi kebencanaan yang terjadi.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO